



**P E N E T A P A N**  
**NOMOR : 60/G/2020/PTUN-KPG**

**“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”**

Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang memeriksa, memutus dan menyelesaikan sengketa tata usaha negara pada tingkat pertama dengan acara biasa yang diselenggarakan secara e-court melalui Sistem Informasi Pengadilan, telah menjatuhkan Penetapan sebagai berikut, dalam sengketa antara : -----

1. Nama : **WELHELMINCE TILHELONG**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ; -----
2. Nama : **YOURI YOHANIS TILHELONG**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  
Pekerjaan : Petani / Pekebun ; -----
3. Nama : **MIYITRO TILHELONG**; -----  
Kewarganegaraan: Indonesia ; -----  
Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;  
Pekerjaan : Guru ; -----
4. Nama : **GORIS TILHELONG**; -----

Halaman 1 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang  
Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Pekerjaan : Petani / Pekebun ; -----

5. Nama : **APRIYANTO TILHELONG**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : RT. 008 RW. 003 Kelurahan Fatufeto, Kecamatan Alak  
Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Pekerjaan : Wiraswasta ; -----

6. Nama : **JIPHAR RAMADAN TILHELONG**; -----

Kewarganegaraan: Indonesia ; -----

Tempat Tinggal : RT. 007 RW. 004 Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang  
Barat Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur ;

Pekerjaan : Pelajar / Mahasiswa ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada : -----

JORAM CORNELIS PAH, S.H ; -----

berkewarganegaraan Indonesia, pekerjaan Advokat pada

Kantor Hukum "Joram C. Pah, S.H dkk, beralamat di Jl.

Dalek Esa No. 11 Kelurahan Oesapa Kecamatan Kelapa

Lima Kota Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur,

memilih domisili elektronik di email :

[joram.cornelis.pah@gmail.com](mailto:joram.cornelis.pah@gmail.com) No. HP. 082117464400

berdasarkan Surat Kuasa Khusus Tanggal 18 Desember

2020 ; -----

Halaman 2 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG

## Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :  
Email : [kepaniteraan@mahkamahagung.go.id](mailto:kepaniteraan@mahkamahagung.go.id) Telp : 021-384 3348 (ext.318)



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Untuk selanjutnya disebut sebagai **PARA PENGGUGAT**

**M E L A W A N**

Nama Jabatan : **KEPALA KANTOR PERTANAHAN KABUPATEN KUPANG** ; -----

Tempat Kedudukan : Jalan Timor Raya Km. 37 Oelamasi, Kabupaten Kupang,  
Provinsi Nusa Tenggara Timur ; -----

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada :-----

1. Silvester Siu, S.Sos, Jabatan : Kepala Seksi Penanganan Masalah dan Pengendalian Pertanahan Pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----
2. Putu Eka Garbantara, S.H., Jabatan : Kepala Sub Seksi Penanganan Sengketa, Konflik dan Perkara pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----
3. Maret Kurnia Arif Sianturi, S.H. Jabatan : Analis Hukum Pertanahan pada Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang ;-----

Ketiganya Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang, Kewarganegaraan Indonesia dan memilih alamat di Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang Jalan. Timor Raya Km. 37, Kompleks Perkantoran Oelamasi, Kecamatan Kupang Timur, Kabupaten Kupang, berdomisili elektronik [Seksik567@gmail.com](mailto:Seksik567@gmail.com), No. Handphone : 081239684371.

Halaman 3 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



**Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia**  
putusan.mahkamahagung.go.id

Berdasarkan Surat Kuasa Khusus Nomor : 02/SK-

53.01/MP.02.02/I/2021 tanggal 4 Januari 2021 ;-----

Selanjutnya disebut sebagai **TERGUGAT** ;-----

Pengadilan Tata Usaha Negara tersebut telah membaca : -----

- Gugatan Para Penggugat tertanggal 22 Desember 2020 ; -----
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/PEN-DIS/2020/PTUN-KPG tanggal 28 Desember 2020 tentang Lolos Dismissal ; -
- Penetapan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/PEN-MH/2020/PTUN-KPG tanggal 28 Desember 2020 tentang Penunjukan Majelis Hakim ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/PEN-PP/2020/PTUN-KPG tanggal 28 Desember 2020 tentang Pemeriksaan Persiapan ; -----
- Penetapan Hakim Ketua Majelis Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Nomor : 60/PEN-HS/2020/PTUN-KPG tanggal 1 Februari 2021 tentang Hari Sidang ; -----
- Surat Permohonan Pencabutan Gugatan Para Penggugat dari JORAM CORNELIS PAH, S.H., tertanggal 1 Februari 2021 ; -----

**TENTANG DUDUK SENGKETANYA**

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tertanggal 22 Desember 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 23 Desember 2020 yang pada pokoknya mengemukakan sebagai berikut : -----

Halaman 4 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



A. OBJEK GUGATAN ; -----

Yang menjadi obyek sengketa adalah :-----

- 1) Nomor Sertipikat Hak M 175 (obyek sengketa 1)-----
- 2) Nomor Sertipikat Hak M 213 (obyek sengketa 2) -----
- 3) Nomor Sertipikat Hak M 17 (obyek sengketa 3) -----
- 4) Nomor Sertipikat Hak M 18 (obyek sengketa 4) -----
- 5) Nomor Sertipikat Hak M 208 (obyek sengketa 5) -----
- 6) Nomor Sertipikat Hak M 209 (obyek sengketa 6) -----
- 7) Nomor Sertipikat Hak M 210 (obyek sengketa 7) -----
- 8) Nomor Sertipikat Hak M 211 (obyek sengketa 8) -----
- 9) Nomor Sertipikat Hak M 197 (obyek sengketa 9) -----
- 10) Nomor Sertipikat Hak M 198 (obyek sengketa 10)-----
- 11) Nomor Sertipikat Hak M 199 (obyek sengketa 11)-----
- 12) Nomor Sertipikat Hak M 200 (obyek sengketa 12)-----
- 13) Nomor Sertipikat Hak M 201 (obyek sengketa 13)-----
- 14) Nomor Sertipikat Hak M 202 (obyek sengketa 14)-----
- 15) Nomor Sertipikat Hak M 195 (obyek sengketa 15)-----
- 16) Nomor Sertipikat Hak M 203 (obyek sengketa 16)-----
- 17) Nomor Sertipikat Hak M 204 (obyek sengketa 17)-----
- 18) Nomor Sertipikat Hak M 205 (obyek sengketa 18)-----
- 19) Nomor Sertipikat Hak M 206 (obyek sengketa 19)-----
- 20) Nomor Sertipikat Hak M 189 (obyek sengketa 20)-----
- 21) Nomor Sertipikat Hak M 190 (obyek sengketa 21)-----
- 22) Nomor Sertipikat Hak M 191 (obyek sengketa 22)-----
- 23) Nomor Sertipikat Hak M 187 (obyek sengketa 23)-----

I. KEWENANGAN PENGADILAN TATA USAHA NEGARA-----

Bahwa obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 yang diterbitkan oleh Tergugat merupakan keputusan tata usaha negara yang bersifat Konkrit, Individual dan Final sebagaimana ditetapkan menurut ketentuan Pasal 1 angka 9 UU Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Perubahan Kedua Atas UU Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara menetapkan :

Halaman 5 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



“Keputusan Tata Usaha Negara adalah suatu penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh Badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku, yang bersifat konkrit, individual dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata “ .-----

a. Bersifat Konkrit : -----

Bersifat konkrit diartikan bahwa obyek yang diputuskan dalam keputusan itu tidak abstrak tetapi berwujud tertentu atau dapat ditentukan.-----

Bahwa Keputusan Obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 berwujud Sertipikat Hak Milik yang berfungsi sebagai alat bukti kuat tentang hak milik atas sebidang tanah bagi Pemegang Hak atas Sertifikat obyek segketa tercatat atas nama orang lain dan dilain pihak bermakna hilangnya hak milik Para Penggugat atas bidang tanah obyek sertifikat hak milik. tersebut.-----

Bahwa dengan demikian maka obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 memenuhi ketentuan bersifat konkrit. -----

b. Bersifat Individual :-----

Bahwa Objek sengketa a quo bersifat individual, karena tidak ditujukan kepada umum, melainkan secara tegas ditujukan sebagai bukti kepemilikan orang lain atas tanah milik dari Para Penggugat yang terletak di Dusun IV, Desa Oematnunu, Kecamatan Kupang Barat, Kabupaten Kupang, Provinsi Nusa Tenggara Timur. seluas 28 Ha., Sedangkan Para Penggugat bukan pihak yang langsung dituju oleh obyek sengketa a quou.-

c. Bersifat Final : -----

Bahwa yang dimaksudkan bersifat final artinya keputusan obyek sengketa sudah bersifat definitif yang tidak lagi memerlukan persetujuan dari instansi atasan atau instansi lain, yang sudah menimbulkan akibat hukum. Bahwa keputusan obyek sengketa tidak memerlukan persetujuan atasan atau instansi lain lagi dan sudah menimbulkan akibat hukum berupa nama-nama dalam sertipikat obyek sengketa seolah-olah menjadi pemilik atas tanah milik Penggugat seluas 28 Ha. Bahwa dengan demikian maka keputusan obyek sengketa sudah bersifat final. -----





Bahwa berdasarkan uraian- uraian di atas, maka Objek Sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23, telah memenuhi syarat sebagai objek gugatan tata usaha negara dalam perkara ini, sehingga dengan demikian, Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Kupang, berwenang untuk memeriksa, memutuskan dan mengadili perkara ini demi menegakkan ketentuan hukum yang berlaku.-----

**II. KEPENTINGAN HUKUM PENGUGAT. -----**

Bahwa pada tahun 1984, Bernadus Tilhelong (almarhum) adalah Ayah kandung Para Penggugat memperoleh sebidang tanah dengan luas 30 Ha berdasarkan Surat Keterangan Pembagian Hak Tanah Warisan tanggal 27 April 1984; -----

Bahwa Tergugat telah melanggar hak-hak Para Penggugat dengan menerbitkan Sertipikat obyek sengketa 1 sampai dengan sertipikat obyek sengketa 23 di atas tanah milik Para Penggugat dengan luas 30 ha.-----

Bahwa akibat diterbitkannya obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 oleh Tergugat, maka Para Penggugat sangat dirugikan berupa : seluruh tanah milik Para Penggugat tersebut seolah-olah menjadi milik dari nama-nama dalam sertipikat obyek sengketa 1 sampai dengan sertipikat obyek sengketa 23. Dan Para Penggugat tidak dapat menguasai dan mengelola sesuai dengan rencana penggunaan dari Para Peggugat.-----

Bahwa Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, Pasal 53 ayat 1 menetapkan bahwa : “Orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu Keputusan Tata Usaha Negara dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang yang berisi tuntutan agar Keputusan Tata Usaha Negara yang disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah, dengan atau tanpa disertai tuntutan ganti rugi dan/atau direhabilitasi”.-----

Bahwa kepentingan hukum Penggugat atas tanah tersebut sangat dirugikan oleh terbitnya obyek sengketa, sehingga beralasan hukum dan tepat untuk menggugatnya pada Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang karena



kedudukan Tergugat berada dalam lingkungan wilayah Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang, sehingga dengan demikian gugatan Penggugat memenuhi ketentuan Pasal 53 ayat 1 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 5 Tahun 1986 yang telah diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 2004 dan perubahan terakhir Undang-Undang Nomor 51 Tahun 2009 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara .-----

**III. TENGGANG WAKTU. -----**

Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa 1 sampae dengan obyek sengketa 23 Para Penggugat mengetahui ketika Kegiatan pemasangan plang penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Dusun IV, Desa Oematnunu tanggal 19 Juli 2020 berdasarkan Peta Stuasi dalam rangka penyitaan berdasarkan Surat Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tipikor pada Pengadilan Ngeri Kupang Nomor : 02/Pen.Pid.Sus-TPK/2020/PN.-----

Para Penggugat pada tanggal 9 September 2020 telah mengajukan Permohonan fotokopi sertifikat-sertipikat diatas bidang tanah milik keluarga Tilhelong. yang terltak di Dusun IV, RT.007, RW.004 Desa Oematnunu, Kematan Kupang Barat, Kabupaten Kupang kepada Kepala Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur dan pada tanggal 14 September 2020 kepada Ketua Pengadilan Tipikor Kupang pada Pengadilan Negeri Kupang cq. Majelis Hakim dalam Perkar an. Terdakwa Stefanus Sulayman tetapi tidak diberikan.

Dan Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) pada tanggal 9-11-2020 dan sampai gugatan Para Penggugat diajukan ke Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang tidak dijawab oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang. -

Dengan demikian telah memenuhi ketentuan :------

1. Perma Nomor 6 Tahun 2018 Tentang Pedoman Penyelesaian Sengketa Administrasi Pemerintahan Setelah Menempuh Upaya Administratif pasal 2 dan pasal 3 tentang pengadilan baru berwenang menerima, memeriksa dan menyelesaikan sengketa adminstrasi pemerintahan setelah menempuh upaya administratif.-----
2. Pasal 75 ayat 1 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Warga Masyarakat yang dirugikan terhadap





Keputusan dan/atau Tindakan dapat mengajukan Upaya Administratif kepada Pejabat Pemerintahan atau Atasan Pejabat yang menetapkan dan/atau melakukan Keputusan dan/atau Tindakan”.-----

3. Pasal 76 ayat 3 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi “Dalam hal Warga Masyarakat tidak menerima atas penyelesaian banding oleh Atasan Pejabat, Warga Masyarakat dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan”.-----

4. Pasal 77 ayat 4, ayat 5 dan ayat 6 UU Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan yang berbunyi :-----

(4) Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja.-----

(5) Dalam hal Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan tidak menyelesaikan keberatan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (4), keberatan dianggap dikabulkan.-----

(6) Keberatan yang dianggap dikabulkan, ditindaklanjuti dengan penetapan Keputusan sesuai dengan permohonan keberatan oleh Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan.-----

Bahwa Para Penggugat mengajukan keberatan kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Kupang (Tergugat) pada tanggal 9-11-2020 dan sesuai ketentuan Pasal 77 ayat 4 UU Nomor 30 Tahun 2014 Badan dan/atau Pejabat Pemerintahan menyelesaikan keberatan paling lama 10 (sepuluh) hari kerja. Bahwa Kuasa Hukum Para Penggugat mendaftarkan gugatan di Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 18 Desember 2020.-----

Dengan demikian Gugatan Penggugat diajukan masih dalam tenggang waktu 90 (sembilan puluh) hari sesuai ketentuan Pasal 55 Undang-Undang No. 5 Tahun 1986 yang berbunyi :-----

*“Gugatan dapat diajukan hanya dalam tenggang waktu sembilan puluh hari terhitung sejak saat diterimanya atau diumumkan Keputusan Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara”*.-----

V. ALASAN - ALASAN GUGATAN.-----



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1. Bahwa Penggugat 2 sampai dengan Penggugat 6 adalah kakak beradik dari orang tua ayah yang bernama Bernadus Tilhelong (almarhum) dan ibu yang bernama Welhelmince Tilhelong (Penggugat 1);-----
2. Bahwa pada tahun 1984 Bernadus Tilhelong (almarhum) mendapat pembagian tanah warisan seluas 30 Ha dengan batas-batas, sebagai berikut :-----
  - Timur berbatas dengan tanah Laitui/Selfanus Tilhelong.-----
  - Barat berbatas dengan tanah Akmone.-----
  - Selatan berbatas dengan tanah Laitui/Titi/Laitoto.-----
  - Utara berbatas dengan tanah Tilhelong.-----
3. Bahwa pada tahun ... Bernadus Tilhelong meninggal dunia dan Para Penggugat menjadi waris dari tanah milik Bernadus Tilhelong sampai sekarang dan tidak pernah menjual dan mengalihkan hak atas tanah Para Penggugat kepada orang lain termasuk nama-nama dalam sertifikat-sertifikat obyek sengketa;-----
4. Bahwa batas-batas tanah Para Penggugat seperti pada point 2 diatas dipagari dengan tanaman/pohon hidup dan masih ada sampai sekarang;
5. Bahwa Para Penggugat tertib membayar pajak (PBB) setiap tahun sampai sekarang;-----
6. Bahwa pada tanggal 19 Juli 2020 terjadi kegiatan pemasangan plang penyitaan oleh Penyidik Kejaksaan Tinggi Nusa Tenggara Timur di Dusun IV, Desa Oematnunu tanggal 19 Juli 2020. yang dipasang diatas bidang tanah Para Penggugat, sehingga Para Penggugat baru mengetahui ternyata Tergugat telah menerbitkan sertifikat-sertifikat obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 tanpa sepengetahuan Para Pengugat;-----
7. Bahwa penerbitan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 oleh Tergugat bertentangan dan tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yakni : -----
  - 1) Pasal 13 ayat (1) Peraturan Menteri Negara/Kepala BPN Nomor : 9 tahun 1999 tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yaitu “ Kepala Kantor Pertanahan meneliti kelengkapan dan kebenaran data yuridis dan

Halaman 10 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



data fisik permohonan hak milik atas tanah sebagaimana dimaksud dalam pasal 11 dan memeriksa kelayakan permohonan tersebut dapat atau tidak dikabulkan atau diproses lebih lanjut sesuai peraturan perundang-undangan berlaku.”-----

2) Pasal 11 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan, yang mengatur : “Setelah berkas permohonan diterima, Kepala Kantor Pertanahan : -----

1. Memeriksa dan meneliti kelengkapan data yuridis dan data fisik.-----
2. Mencatat dalam formulir isian sesuai contoh Lampiran 29.-----
3. Memberikan tanda terima berkas permohonan sesuai contoh Lampiran 30.-----
4. Memberitahukan kepada pemohon untuk melengkapi data yuridis dan data fisik apabila masih diperlukan.”-----

3) Bertentangan dan tidak melaksanakan prosedur sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku yaitu Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah, yakni :-----

Pasal 12-----

- (1) Kegiatan pendaftaran tanah untuk pertama kali meliputi:-----
  - a. pengumpulan dan pengolahan data fisik;-----
  - b. pembuktian hak dan pembukuannya;-----
  - c. penerbitan sertifikat;-----
  - d. penyajian data fisik dan data yuridis;-----
  - e. penyimpanan daftar umum dan dokumen.-----
- (2) Kegiatan pemeliharaan data pendaftaran tanah meliputi:-----
  - a. pendaftaran perubahan data pendaftaran tanah lainnya.--
  - b. pendaftaran pemeliharaan dan pembebanan hak;-----

Pasal 17-----

- (1) Untuk memperoleh data fisik yang diperlukan bagi pendaftaran tanah, bidang-bidang tanah yang akan dipetakan diukur, setelah ditetapkan letaknya, batas-batasnya dan



menurut keperluannya ditempatkan tanda-tanda batas di setiap sudut bidang tanah yang bersangkutan.-----

- (2) Dalam penetapan batas bidang tanah pada pendaftaran tanah secara sistematis dan pendaftaran tanah secara sporadis diupayakan penataan batas berdasarkan kesepakatan para pihak yang berkepentingan.-----
- (3) Penempatan tanda-tanda batas termasuk pemeliharannya wajib dilakukan oleh pemegang hak atas tanah yang bersangkutan.-----
- (4) Bentuk, ukuran, dan teknik penempatan tanda batas ditetapkan oleh Menteri.-----

8. Bahwa Tergugat menerbitkan obyek sengketa nomor 1 sampai obyek sengketa nomor 23 telah bertentangan dengan asas-asas umum Pemerintahan yang baik (AAUPB) berupa :-----

- Asas bertindak cermat : yaitu badan atau pejabat untuk mengeluarkan keputusan harus dilakukan secara cermat. Bahwa dalam mengeluarkan keputusan obyek sengketa 1 sampai obyek sengketa 23, Tergugat tidak mempelajari secara cermat dan seksama data fisik dan data yuridis; -----

Bahwa apabila Tergugat cermat dan seksama meneliti data fisik dan data yuridis yang ada, maka sudah tentu Tergugat tidak akan mengeluarkan keputusan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23. Oleh karena, ternyata keputusan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 dikeluarkan karena ketidakcermatan Tergugat maka haruslah dibatalkan.-----

- Asas Kepastian Hukum, yaitu obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 diterbitkan bertentangan dengan keadaan dilapangan karena melanggar hak orang lain (Para Penggugat), sehingga tidak ada kepastian hukum dan membuat ketidakadilan bagi Para Penggugat. Bahwa Tergugat seharusnya tidak menerbitkan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 karena melanggar hak Penggugat dan data fisik tidak sesuai dengan kenyataan dilapangan. Tindakan Tergugat melanggar asas kepastian hukum sehingga oleh karenanya surat keputusan obyek



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 haruslah dibatalkan;-----

9. Bahwa berdasarkan uraian fakta-fakta di atas, keputusan Obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 dibuat secara tidak prosedural dan tanpa alasan-alasan yang sah, yaitu dengan sebagai berikut : -----

- Dari aspek prosedural, penerbitan obyek sengketa 1 sampai dengan obyek sengketa 23 yang dilakukan Tergugat secara tidak prosedural karena tidak mengajukan permohonan melalui ketentuan Pasal 10 Peraturan Menteri Negara Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional Nomor 9 Tahun 1999 Tentang Tata Cara Pemberian dan Pembatalan Hak Atas Tanah Negara dan Hak Pengelolaan. serta tidak dilakukan penelitian yang cermat dan seksama tentang data fisik dan alas hak dari Pemohon Hak 3sesuai dengan Pasal 11, Pasal 12, pasal 17 dan Pasal 17 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah. -----

Bahwa dari alasan yang terurai di atas, keputusan obyek sengketa 1 sa [ai dengan obyek sengketa 23 haruslah dibatalkan karena bertentangan dengan ketentuan Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 Tentang Administrasi Pemerintahan Pasal 8 yang menentukan bahwa :-----

“Badan atau Pejabat Pemerintahan dalam menggunakan wewenang wajib berdasarkan peraturan perundang-undangan dan Asas-Asas Umum Pemerintahan Yang Baik dan dilarang menyalahgunakan kewenangan dalam menetapkan atau melakukan keputusan atau tindakan” -----

## VI. PETITUM : -----

Bahwa berdasarkan hal-hal terurai di atas, Penggugat mohon kiranya Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang Cq. Majelis Hakim memeriksa dan mengadili perkara ini dengan amar putusan berbunyi sebagai berikut : -----

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;-----

Halaman 13 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG

### Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



2. Menyatakan batal atau tidak sah :-----
  1. Nomor Sertipikat Hak M 175 (obyek sengjeta 1)-----
  2. Nomor Sertipikat Hak M 213 (obyek sengjeta 2)-----
  3. Nomor Sertipikat Hak M 17 (obyek sengjeta 3)-----
  4. Nomor Sertipikat Hak M 18 (obyek sengjeta 4)-----
  5. Nomor Sertipikat Hak M 208 (obyek sengjeta 5)-----
  6. Nomor Sertipikat Hak M 209 (obyek sengjeta 6)-----
  7. Nomor Sertipikat Hak M 210 (obyek sengjeta 7)-----
  8. Nomor Sertipikat Hak M 211 (obyek sengjeta 8)-----
  9. Nomor Sertipikat Hak M 197 (obyek sengjeta 9)-----
  10. Nomor Sertipikat Hak M 198 (obyek sengjeta 10)-----
  11. Nomor Sertipikat Hak M 199 (obyek sengjeta 11)-----
  12. Nomor Sertipikat Hak M 200 (obyek sengjeta 12)-----
  13. Nomor Sertipikat Hak M 201 (obyek sengjeta 13)-----
  14. Nomor Sertipikat Hak M 202 (obyek sengjeta 14)-----
  15. Nomor Sertipikat Hak M 195 (obyek sengjeta 15)-----
  16. Nomor Sertipikat Hak M 203 (obyek sengjeta 16)-----
  17. Nomor Sertipikat Hak M 204 (obyek sengjeta 17)-----
  18. Nomor Sertipikat Hak M 205 (obyek sengjeta 18)-----
  19. Nomor Sertipikat Hak M 206 (obyek sengjeta 19)-----
  20. Nomor Sertipikat Hak M 189 (obyek sengjeta 20)-----
  21. Nomor Sertipikat Hak M 190 (obyek sengjeta 21)-----
  22. Nomor Sertipikat Hak M 191 (obyek sengjeta 22)-----
  23. Nomor Sertipikat Hak M 187 (obyek sengjeta 23)-----
3. Mewajibkan Tergugat untuk mencabut :-----
  1. Nomor Sertipikat Hak M 175 (obyek sengjeta 1)-----
  2. Nomor Sertipikat Hak M 213 (obyek sengjeta 2)-----
  3. Nomor Sertipikat Hak M 17 (obyek sengjeta 3)-----
  4. Nomor Sertipikat Hak M 18 (obyek sengjeta 4)-----
  5. Nomor Sertipikat Hak M 208 (obyek sengjeta 5) -----
  6. Nomor Sertipikat Hak M 209 (obyek sengjeta 6) -----
  7. Nomor Sertipikat Hak M 210 (obyek sengjeta 7) -----





8. Nomor Sertipikat Hak M 211 (obyek sengjeta 8) -----
  9. Nomor Sertipikat Hak M 197 (obyek sengjeta 9) -----
  10. Nomor Sertipikat Hak M 198 (obyek sengjeta 10) -----
  11. Nomor Sertipikat Hak M 199 (obyek sengjeta 11) -----
  12. Nomor Sertipikat Hak M 200 (obyek sengjeta 12) -----
  13. Nomor Sertipikat Hak M 201 (obyek sengjeta 13) -----
  14. Nomor Sertipikat Hak M 202 (obyek sengjeta 14) -----
  15. Nomor Sertipikat Hak M 195 (obyek sengjeta 15) -----
  16. Nomor Sertipikat Hak M 203 (obyek sengjeta 16) -----
  17. Nomor Sertipikat Hak M 204 (obyek sengjeta 17) -----
  18. Nomor Sertipikat Hak M 205 (obyek sengjeta 18) -----
  19. Nomor Sertipikat Hak M 206 (obyek sengjeta 19) -----
  20. Nomor Sertipikat Hak M 189 (obyek sengjeta 20) -----
  21. Nomor Sertipikat Hak M 190 (obyek sengjeta 21) -----
  22. Nomor Sertipikat Hak M 191 (obyek sengjeta 22)-----
  23. Nomor Sertipikat Hak M 187 (obyek sengjeta 23)-----
4. Menghukum Tergugat untuk membayar biaya yang timbul dalam sengketa ini.-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat tertanggal 1 Februari 2021, perihal permohonan pencabutan gugatan dalam perkara Nomor: 60/G/2020/PTUN-KPG, yang pada pokoknya menyatakan bahwa Para Penggugat mengajukan permohonan pencabutan gugatan perkara Nomor : 60/G/2020/PTUN-KPG. Permohonan Para Penggugat tersebut diterima oleh Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang pada tanggal 1 Februari 2021 ;-----

Menimbang, bahwa pemeriksaan sengketa a quo adalah masih pada tahapan pemeriksaan persiapan ;-----

Halaman 15 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



**TENTANG PERTIMBANGAN HUKUMNYA**

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan dari gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana dalam gugatan Para Penggugat tersebut ;-----

Menimbang, bahwa yang menjadi Objek Sengketa dalam sengketa ini adalah ; -----

1. Nomor Sertipikat Hak M 175 (objek sengketa 1) ;-----
2. Nomor Sertipikat Hak M 213 (objek sengketa 2) ;-----
3. Nomor Sertipikat Hak M 17 (objek sengketa 3) ;-----
4. Nomor Sertipikat Hak M 18 (objek sengketa 4) ;-----
5. Nomor Sertipikat Hak M 208 (objek sengketa 5) ;-----
6. Nomor Sertipikat Hak M 209 (objek sengketa 6) ;-----
7. Nomor Sertipikat Hak M 210 (objek sengketa 7) ;-----
8. Nomor Sertipikat Hak M 211 (objek sengketa 8) ;-----
9. Nomor Sertipikat Hak M 197 (objek sengketa 9) ;-----
10. Nomor Sertipikat Hak M 198 (objek sengketa 10) ;-----
11. Nomor Sertipikat Hak M 199 (objek sengketa 11) ;-----
12. Nomor Sertipikat Hak M 200 (objek sengketa 12) ;-----
13. Nomor Sertipikat Hak M 201 (objek sengketa 13) ;-----
14. Nomor Sertipikat Hak M 202 (objek sengketa 14) ;-----
15. Nomor Sertipikat Hak M 195 (objek sengketa 15) ;-----
16. Nomor Sertipikat Hak M 203 (objek sengketa 16) ;-----
17. Nomor Sertipikat Hak M 204 (objek sengketa 17) ;-----
18. Nomor Sertipikat Hak M 205 (objek sengketa 18) ;-----
19. Nomor Sertipikat Hak M 206 (objek sengketa 19) ;-----

Halaman 16 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



## Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

20. Nomor Sertipikat Hak M 189 (objek sengketa 20) ;-----
21. Nomor Sertipikat Hak M 190 (objek sengketa 21) ;-----
22. Nomor Sertipikat Hak M 191 (objek sengketa 22) ;-----
23. Nomor Sertipikat Hak M 187 (objek sengketa 23) ;-----

Menimbang, bahwa mengenai pencabutan gugatan sengketa tata usaha Negara diatur dalam ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, dijelaskan bahwa Penggugat dapat sewaktu-waktu mencabut gugatannya sebelum Tergugat mengajukan Jawaban ;-----

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan surat pencabutan gugatan tertanggal 1 Februari 2021, perihal : Permohonan pencabutan gugatan Nomor: 60/G/2020/PTUN-KPG, yang mana surat tersebut disampaikan masih dalam tahapan pemeriksaan persiapan sehingga sebagaimana ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara, maka surat permohonan pencabutan gugatan Para Penggugat dapat dikabulkan ;-----

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan pencabutan gugatan dikabulkan oleh Pengadilan, maka perkara Nomor: 60/G/2020/PTUN-KPG, harus dicoret dari Daftar Register perkara dan biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada Para Penggugat yang besarnya seperti tercantum dalam amar penetapan ini ;-----

Memperhatikan, ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 jo. Undang-undang Nomor 9 Tahun 2004 jo. Undang-undang Nomor

Halaman 17 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

51 Tahun 2009 tentang Perubahan kedua atas Undang-undang Nomor : 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara dan peraturan lain yang bersangkutan ;-----

## MENETAPKAN :

1. Mengabulkan permohonan Pencabutan gugatan yang diajukan oleh Para Penggugat dalam perkara Nomor : 60/G/2020/PTUN-KPG;-----
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang untuk mencoret perkara Nomor : 60/G/2020/PTUN-KPG, tersebut dari buku register perkara;-----
3. Membebaskan biaya yang timbul dalam perkara ini kepada Para Penggugat sebesar Rp. 417.000,- ( empat ratus tujuh belas ribu rupiah ).-----

Demikianlah ditetapkan pada hari Senin, tanggal 8 Februari 2021, dalam Rapat Permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang yang terdiri dari MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum. sebagai Hakim Ketua Majelis, FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H., dan AINI SAHARA, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota. Penetapan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum secara elektronik melalui Sistem Informasi Pengadilan pada hari itu juga,

Halaman 18 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG



# Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh Majelis Hakim Tersebut dengan dibantu MARTHA S. MANUHUTU,  
S.H.sebagai Panitera Pengganti, dihadiri secara elektronik oleh Kuasa Hukum  
Para Penggugat dan Kuasa Hukum Tergugat.-----

**HAKIM-HAKIM ANGGOTA :**

**HAKIM KETUA MAJELIS,**

TTD

TTD

**FEBRIANSYAH ROZARIUS, S.H.**

**MARIANA IVAN JUNIAS, S.H., M.Hum**

TTD

**AINI SAHARA, S.H.**

**PANITERA PENGGANTI :**

TTD

**MARTHA S. MANUHUTU, S.H.**

Perincian Biaya Perkara :

- Biaya Pendaftaran Gugatan .....	Rp. 30.000,-
- Alat Tulis Kantor (ATK).....	Rp. 250.000,-
- Biaya Panggilan .....	Rp. 98.0000,-
- PNBP .....	Rp. 20.000,-
- Meterai .....	Rp. 9.000,-
- Redaksi .....	Rp. 10.000,-
	Rp. 417.000,-

( empat ratus tujuh belas ribu rupiah ).

Halaman 19 dari 19 halaman Penetapan No. 60/G/2020/PTUN-KPG